



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman di Perumahan Bhayangkara Buha Permai Blok L Nomor 9 Kelurahan Buha Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di dahulu di Desa Bojonegoro Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1981 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/2/III/1981 tertanggal 19 Maret 1981;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Bojonegoro selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih selama 3 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
Anak I (laki-laki) berumur 36 tahun;

Anak II (perempuan) berumur 33 tahun (menikah)

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 1982 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sejak setelah pernikahan pihak keluarga Tergugat yaitu kakak Tergugat sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga kerap mengakibatkan pertengkaran rumah tangga dan juga pisah rumah antara keduanya;
 - b. Bahwa sejak perpisahan itu Tergugat juga sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak. Bahkan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, Penggugatlah yang bekerja dan berusaha;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- c. Bahwa selama pepisahan juga Tergugat telah dikabarkan menikah lagi dengan beberapa orang perempuan;
- d. Bahwa sebab-sebab tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dalam waktu yang relatif lama yaitu berpuluh-puluh tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1986 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi perpisahan rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 33 tahun lamanya;
6. Bahwa sebagai seorang PNS (Guru) maka Penggugat telah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan dengan No : 2334/116.3/Ci-1995 tertanggal 29 Agustus 1995;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan #0047# tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 2334/116.3/C1-1995 tanggal . 29 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 10/2/III/1981 Tanggal 19 Maret 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Bhayangkara Buha Permai Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Slamet Maspeke;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan karena campur tangan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 33 tahun yang lalu setelah anak yang kedua berumur sekitar 1 (satu) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut atas kemauannya sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi alasannya mau mencari tapi hingga saat ini tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Bhayangkara Buha Permai Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa sejak kecil saksi tidak pernah melihat Tergugat hingga sekarang sudah 33 tahun lamanya;
 - Bahwa selama ini sudah tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa selama 33 tahun tidak pernah ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keluarga Tergugat ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 33 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 1981, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 1981, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yaitu: Saksi I dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 33 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 33 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhtar Tayib, dan H. Mohamad Adam, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Drs.H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2019/PA.Mdo